

**PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DI LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS)
DESA RIMBO RECAP- CURUP SELATAN**

Mahfudz¹, Anggun Surviola², Annas Hidayatullah³, Arpika Marpi⁴, Jarniati⁵
Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, IAIN Curup, Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail: mahfuz@iaincurup.ac.id, anggunsrviola@gmail.com, annashidayatullah82@gmail.com,
arpikamarpi0401@gmail.com, jarniaa02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembinaan keagamaan anak terhadap anak berhadapan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan.

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam peneliti ini ialah penelitian lapangan (field Reaserch). Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah anak berhadapan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan.

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang penulis lakukan Mengenai Pembinaan Keagamaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Desa Rimbo RecapCurup Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Metode Pembinaan Keagamaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Desa Rimbo Recap-Curup Selatan adalah dengan menggunakan metode pembiasaan, persaudaraan, dan ceramah atau penyampaian secara langsung. Pembinaan terbagi menjadi dua sisi yaitu kelompok dan Individu. Dengan rutin mengikuti program pembinaan secara terusmenerus dapat mengembalikan moral anak, merubah dan membentuk karakter, akhlak, sikap dan kepribadian pada anak binaan sehingga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. (2) Faktor penghambat pembinaan agama untuk meningkatkan pengetahuan agama pada anak berhadapan dengan hukum yaitu kesadaran dari diri anak itu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau mengikuti pembinaan yang telah dijadwalkan oleh lembaga, dan factor psikologis dan rindu terhadap orang tua menjadi alasan yang kuat yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan Keagamaan, Anak berhadapan hukum



Abstract

This research aims to find out how religious development of children in conflict with the law in institutions Implementation of Social Welfare (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan and to find out what obstacles occur in implementing coaching towards children who are in conflict with the law in the Organizing Institution Social Welfare (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan.

The type of research that the researcher will use in this research is field research (field research). Qualitative research with strategy Field research is a study or research into the realization of life social community directly. In field research, studies are: open, unstructured and flexible, because researchers have the opportunity to determine the focus of the study. The subjects of this research are: children face the law at the Social Welfare Implementation Institution (Lpks) Rimbo Recap Curup Selatan.

Based on the analysis and results of research conducted by the author Regarding Religious Guidance for Children in Conflict with the Law in The Social Welfare Implementation Institution (Lpks) of Rimbo Recap Curup Selatan Village can be drawn as follows: (1). Method Religious Guidance for Children in Conflict with the Law in Institutions Implementation of Social Welfare (Lpks) in Rimbo Recap-Curup Selatan Village is by using methods of refraction, brotherhood, and lectures or direct delivery. Coaching is divided into two sides, namely groups and individuals. By routinely participating in a coaching program on an ongoing basis, you can restore your child's morals, change and shape their character, morals, attitudes and personality in the target children so that they become even better from the previous. (2) Factors inhibiting religious development from improving Religious knowledge in children is in conflict with the law, namely awareness of the child to change into a better person and want to following coaching that has been scheduled by the institution, and psychological factors and longing for parents is a strong reason that becomes an obstacle in carrying out coaching.

Keywords: Religious Development, Children face the law

A. Pendahuluan

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus di besarkan dengan penuh cinta kasih karena di dalamnya terdapat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Jadi anak adalah pewaris, penerus, dan aset yang akan menjalankan tugas negara di masa depan. Anak merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa.¹ Maka sangat penting untuk mengarahkan anak ke hal-hal yang positif. Artinya kewajiban orang tua dalam keluarga untuk memenuhi hak semua anak tanpa terkecuali. Anak perlu mendapatkan perhatian dari keluarga

¹ Mulia Astuti, —Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)l, dalam Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 2



karena dalam lingkungan sosial anak akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan ketidakstabilan sosial.

Permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak nakal, atau yang berhadapan dengan hukum. Penanganan masalah anak-anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat kita lihat dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dalam kata lain disebut *Deviant Behaviour* merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial yang terdapat di masyarakat.² Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pembinaan untuk mengembalikan nilai moral yang ada pada dirinya maka mereka membutuhkan program pembinaan. Pembinaan bagi Anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak, sehingga diharapkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku anak, sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU SPPA.

Banyak institusi yang mencoba menangani ABH, namun permasalahannya masih kompleks dan beragam. ABH selain membutuhkan solusi, juga membutuhkan program pembinaan yang memungkinkan untuk meredam emosi, sehingga perubahan perilaku ABH dapat menurunkan tingkat tindak kriminalitas. Dengan dilaksanakannya pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) anak bangsa, diharapkan masa depan yang dimiliki anak tersebut agar tetap terjaga dan bisa kembali ditengah-tengah masyarakat secara normal sebagaimana anak lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembinaan pada anak berhadapan dengan hukum untuk membentuk karakter religi pada anak.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pembinaan Keagamaan

a) Pembinaan Keagamaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan, membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik³. Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang berarti hal yang berhubungan dengan agama. Keagamaan adalah suatu keadaan yang ada dalam diri

² Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm. 2.

³ Pusat Bahasa Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional), h. 152 .



seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh agamanya dengan kesadaran moral seseorang maupun hubungannya dengan orang lain atau sosial untuk melaksanakan dan mengembangkan ajaran agama nya secara mendalam untuk tercapainya keselamatan dunia akhirat.

b) Tujuan Pembinaan Keagamaan Pada Anak

Tujuan pembinaan keagamaan adalah untuk membimbing anak didik supaya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. Selain itu tujuan pembinaan keagamaan merupakan bentuk upaya meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan anak didik tentang agama islam, sehingga ia merasa tenang, tentram hatinya, dan menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan Negara. Tujuan dari pembinaan keagamaan yang dilakukan yaitu agar sang anak dapat menambah wawasan tentang keagamaan, mereka bisa belajar membaca al-qur'an, mereka bisa lebih berhati-hati dalam bersikap dan mereka dapat lebih menyesali kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka tidak melakukannya lagi dan tidak kembali terjerat hukum narapidana.

c) Metode Pembinaan

Metode pembinaan merupakan cara dalam menyampaikan materi peminana agar dapat secara efektif dan efisien di terima oleh narapidana dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri narapidanan, baik perubahan dalam pola pikir , tindakan, maupun tingkah laku. Drs. C. I. Harsono Hs, Bc.IP. menyampaikan beberapa metode dalam melakukan pembinaan, diantaranya ialah :

- 1) Metode pembinaan berdasarkan situasi
- 2) Metode perorangan
- 3) Metode pembinaan secara berkelompok

2. Anak Berhadapan Hukum

a) Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) nyaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan system peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan tersangka atau tertuduh melakukan Tindakan pidana.⁴ Menurut Undang – Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) BAB I ketentuan umum Pasal (1) ayat 2 menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, 2015, h. 16



bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang umurnya masih dibawah 18 tahun yang menjadi korban, saksi ataupun sebagai pelaku dalam tindak pidana.

b) Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan Hukum

Berdasarkan Pasal 64 UU Perlindungan Anak, diatur lebih terperinci perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka. Berbagai instrument hukum perlindungan anak semestinya konnsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia sesuai dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (RUU KUHP) yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum yaitu dari 8 tahun menjadi 12 tahun.⁵

c) Faktor Yang Mempengaruhi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adapun faktor yang mempengaruhi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain yaitu:

- 1) Kemiskinan
- 2) Lingkungan Keluarga
- 3) Kehadiran Geng
- 4) Peran Aparat Penegak Hukum
- 5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Kualitatif. Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam peneliti ini ialah penelitian lapangan (field Reaserch). Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.⁶ Untuk sumber data dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer berupa data catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan yang kiranya nanti akan diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian Peneliti mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara. Pada dasarnya data ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data informasi yang kiranya akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan engan hukum yang sedang menjalani rehabilitasi,

⁵ Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 90 .

⁶ Faridha Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo: Cakra Book, 2014), hal. 48



staff dan karyawan, anak-anak yang telah melewati masa rehabilitasi atau sudah bebas dari lembaga serta penyuluhan agama yang mengajar di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (LPKS ABH). Dalam Teknik Analisis data kualitatif, yaitu data reduction, data display, dan conclusion.

D. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data lapangan gunanya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu 1). Bagaimana Cara Pembinaan Keagamaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Desa Rimbo Recap-Curup Selatan, 2). Faktor apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Desa Rimbo Recap-Curup Selatan. Hasilnya sebagai berikut :

1. Metode pembinaan pada anak yang berhadapan dengan hukum di (LPKS ABH) di Desa Rimbo Recap Curup Selatan.

Metode adalah cara atau strategi yang digunakan dalam melakukan pembinaan yang dimana titik fokus penelitian ini adalah anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam melakukan pembinaan pada ABH dapat menggunakan pendekatan persuasif. Yakni pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seorang baik secara verbal maupun nonverbal. Dari hasil wawancara dengan bapak Leri Abzi selaku ketua (LPKS ABH) Anak bangsa, Program pembinaan yang ada pada lembaga sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, memang pada setiap lembaga rehabilitasi biasanya program pembinaan ini memang di butuhkan karena dengan adanya program pembinaan juga bertujuan sebagai proses pemulihan dari perilaku menyimpang yang mereka lakukan. Pembinaan yang rutin dilakukan oleh (LPKS ABH) Anak bangsa, Program kegiatan tersebut sudah mempunyai jadwal yang tetap, untuk menumbuhkan kembali semangat belajar pada anak binaan yang sudah menurun serta memberdayakan potensi yang ada pada anak. Kegiatan ini biasanya rutin dilakukan dalam seminggu. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Peneliti mengamati penyampaian materi yang berkaitan dengan ilmu dasar dalam agama. Ilmu agama yang di bahas antara lain sebagai berikut : Ilmu Aqidah, Ilmu Fiqh, dan Ilmu akhlak.

2. Faktor-faktor Penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Desa Rimbo RecapCurup Selatan

Dalam proses pembinaan tentunya suatu lembaga menggunakan metode-metode tersendiri untuk menerapkan bimbingan kepada target yang akan dibimbing, setelah melakukan proses pembinaan maka akan ada evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan serta hasil yang dicapai selma masa pembinaan dilakukan. Menurut Fred R.

David, evaluasi Metode pembelajaran merupakan tahapan di mana keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali. Terdapat tiga hal yang dilakukan dalam tahapan ini, diantaranya meninjau kembali faktor internal dan eksternal, mengukur hasil, serta pengambilan aksi-aksi untuk dijadikan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan oleh LPKS ABH Anak Bangsa dalam melakukan Metode Pembelajaran ini diantaranya melihat faktor internal dan eksternal. Setelah melakukan observasi dan penelitian, maka penulis menemukan kendala yang dihadapi pembimbing dalam proses pembinaan Dalam menjalankan pembinaan di LPKS ABH ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentunya ada faktor eksternal dan internal, bebrapa faktor tersebut antara lain:

- 1) Tingkat pendidikan rendah, sehingga menyulitkan pembinaan yang disampaikan sulit untuk dipahami dan dimengerti apa yang disampaikan.
- 2) Stress atau sakit yang disebabkan karena tidak dapat menerima kenyataan bahwa berada di LPKS ABH untuk mendapatkan pembinaan.
- 3) Adanya perlindungan khusus dari POLISI, TNI, Komunitas dan Organisasi kemasyarakatan sehingga membuat PMKS (anak binaan sosial) mampu berbuat sewenang-wenang saat berada LPKS.
- 4) Kaburnya PMKS atau anak binaan disebabkan minimnya petugas keamanan yang berada dipanti.
- 5) sulitnya mengidentifikasi masalah pada PMKS atau warga binaan yang memberikan keterangan kurang jelas atau memerikan keterangan palsu sehingga membuat para PMKS atau warga binaan sosial mengaku korban salah tangkap.

Dari beberapa faktor-faktor diatas adalah kendala-kendala yang sangat sering terjadi dipanti-panti sosial, khususnya di LPKS ABH adapun cara penanggulangan dari kendala-kendala tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana LPKS ABH agar PMKS atau anak binaan dapat dilayani dengan baik dan dipenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya sehingga PMKS atau anak binaan sosial merasa nyaman berada di LPKS ABH Curup, Rejang Lebong.
- 2) di LPKS ABH memiliki petugas-petugas kesehatan yang sangat sensitif serta cekatan dalam merawat kesehatan semua anak binaan sosial, sehingga anak binaan yang sedang menjalankan pembinaan mampu dan merasa nyaman serta dapat menerima kenyataan hidup yang dihadapinya.
- 3) LPKS ABH memiliki peraturan serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kepala lembaga serta semua Pembina serta petugas- petugas yang berada di lembaga.
- 4) Keterbatasan anggaran biaya untuk memenuhi sarana dan prasaraba.

E. Kesimpulan

Metode Pembinaan Keagamaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Desa Rimbo Recap-Curup Selatan adalah dengan



menggunakan metode pembiasaan, persaudaraan, dan ceramah atau penyampaian secara langsung. Pembinaan terbagi menjadi dua sisi yaitu kelompok dan Individu. Dengan rutin mengikuti program pembinaan secara terus-menerus dapat mengembalikan moral anak, merubah dan membentuk karakter, akhlak, sikap dan kepribadian pada anak binaan sehingga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Faktor penghambat pembinaan agama untuk meningkatkan pengetahuan agama pada anak berhadapan dengan hukum yaitu kesadaran dari diri anak itu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau mengikuti pembinaan yang telah dijadwalkan oleh lembaga, dan factor psikologis dan rindu terhadap orang tua menjadi alasan yang kuat yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan.

Daftar Pustaka

- Mulia Astuti, —Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)ll, dalam Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 2
- Faridha Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo: Cakra Book, 2014), hal. 48
- Pusat Bahasa Departemen Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional), h. 152
- M.Si, Dr Hj Ciek Julyati Hisyam, M. M. Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis. Bumi Aksara, 2021.
- Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 90 .
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, 2015, h. 16